



WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 688TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA  
PERCEPATAN PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa Millenium Development Goals (MDGs) telah berakhir pada tahun 2015, dan dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals (SDG's) yang dimulai Tahun 2016 dan berakhir Tahun 2030, sehingga perlu dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran untuk tercapainya tujuan dan target *Sustainable Development Goals* di Kota Parepare, maka perlu menetapkan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
9. Peraturan Walikota Parepare Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Parepar Tahun 2016 Nomor 72);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Percepatan Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's), dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) Kota Parepare sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 3 -

- a. Tim Koordinasi Percepatan Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) :
  1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tercapainya sasaran, target dan indikator pelaksanaan tujuan Sustainable Development Goals (SDG's); dan
  2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka pengefektifan pencapaian tujuan Sustainable Development Goals;
- b. Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Tujuan Sustainable Development Goals (SDG's) :
  1. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan program dan kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah untuk menunjang percepatan tujuan pencapaian Sustainable development goals;
  2. Memfasilitasi dan membantu pelaksanaan program kegiatan yang sumber pembiayaannya dari *Coorporate Social Responsibility* (CSR);
  3. Memfasilitasi dan membangun kerjasama dengan dunia usaha dalam pelaksanaan CSR;
  4. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan upaya percepatan tujuan pencapaian SDG's;
  5. Memfasilitasi dan menyiapkan data, informasi untuk penyusunan rencana aksi daerah SDG's dan evaluasi pencapaian SDG's; dan
  6. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan upaya percepatan pencapaian tujuan SDG's.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 25 Juni 2019

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
2. Inspektur Daerah Kota Parepare di Parepare
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare di Parepare
4. Tim Koordinasi dan kelompok Kerja Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals Kota Parepare Tahun Anggaran 2019 di Parepare

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

---

**I. TIM KOORDINASI**

- A. PELINDUNG : 1. WALIKOTA PAREPARE  
2. WAKIL WALIKOTA PAREPARE
- B. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE
- C. KETUA : KEPALA BAPPEDA
- D. ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS SOSIAL  
2. INSPEKTUR INSPEKTORAT  
3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
4. KEPALA DINAS KESEHATAN  
5. KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG  
6. KEPALA DINAS PERKIMTAN  
7. KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
8. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
9. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
10. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
11. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
12. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
13. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
14. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
15. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP  
16. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA  
17. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
18. KEPALA DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN  
19. KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
20. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
21. KEPALA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH  
22. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**II. KELOMPOK KERJA**

- A. POKJA I : PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL
1. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SETDAKO PAREPARE)
  2. KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRI DAN JAMINAN SOSIAL (DINAS TENAGA KERJA)
  3. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, PENCEGAHAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DINAS KESEHATAN)
  4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN (DINAS SOSIAL)
  5. KEPALA BIDANG KB, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)
  6. KEPALA BIDANG PERKIM (DINAS PERKIMTAN)

7. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR (DINAS PENDIDIKAN)
8. KEPALA BIDANG PIK DAN DATA (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)
9. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN (DINAS PERTANIAN, KELAUTANAN DAN PERIKANAN)
10. KEPALA BIDANG PETERNAKAN (DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN)
11. KEPALA BIDANG PERTANIAN (DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN)
12. KEPALA BIDANG PERIKANAN (DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN)
13. KEPALA BIDANG KESETARAAN GENDER (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)
14. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)
15. KEPALA BIDANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, TENAGA PENDIDIK, DATA DAN INFORMASI (DINAS PENDIDIKAN)
16. KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN (DINAS TENAGA KERJA)
17. KEPALA BIDANG SDM DAN SOSIAL BUDAYA (BAPPEDA)
18. KEPALA SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (BAPPEDA)
19. KEPALA SUB BIDANG SOSIAL BUDAYA (BAPPEDA)
20. KEPALA SUB BAGIAN PENAGGULANGAN MASALAH SOSIAL (BAGIAN KESRA SETDAKO PAREPARE)
21. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAP SIAGAAN (BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH)
22. KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK (BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH)
23. KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI MASYARAKAT (DINAS KESEHATAN)
24. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA (DINAS TENAGA KERJA)
25. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DISDUKCAPIL (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)
26. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINSOS (DINAS SOSIAL)
27. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DP3A (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK)
28. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DISDIK (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)
29. KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN DISDIK (DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)
30. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PERDAGANGAN (DINAS PERDAGANGAN)
31. KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN DINKES (DINAS KESEHATAN)
32. KASUBID PENYUSUNAN PROGRAM DAN MONEV RSU ANDI MAKKASAU (RSU ANDI MAKKASAU)
33. BADAN PUSAT STATISTIK
34. LPPM IAIN PAREPARE
35. LPPM UM PAREPARE
36. VILCABAMBA (BANK SULSELBAR)
37. Dr. NS HENRICK SAMPEANGIN (KOORDINATOR SDG's AKPER FATIMA)
38. NS. AGUSTINA, S.Kep, M. Kes (APKER FATIMA)
39. NAOMI SAMPEANGIN (KOMUNITAS SAFE 1000 HPK)
40. DARMAWATI JUFRI (AISYIYAH)

41. HAIRIL (PAREPOS)
42. ABDUL SAMAD SYAM (YLP2EM)
43. ANDI NILA RIDHA (PEOPLE CARE)
44. IRIANTI AMBAR (P2TP2A)
45. IRFAN (NAHDATUL ULAMA)
46. SY. TULAK (BAMAG)

**B. POKJA II : PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI**

1. ASISTEN II BIDANG EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KEHUMASAN (SETDAKO PAREPARE)
2. SEKRETARIS BAPPEDA (BAPPEDA)
3. KEPALA BAGIAN EKONOMI (SETDAKO PAREPARE)
4. KEPALA BIDANG PERENCANAAN WILAYAH DAN EKONOMI (BAPPEDA)
5. KEPALA BIDANG ANGGARAN (BADAN KEUANGAN DAERAH)
6. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN, KERAWANAN DAN DISTRIBUSI PANGAN (DINAS KETAHANAN PANGAN)
7. KEPALA BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO (DINAS TENAGA KERJA)
8. KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PERMODALAN (DINAS PENANAMAN MODAL)
9. KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL (DINAS PENANAMAN MODAL)
10. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI (DINAS PENANAMAN MODAL)
11. KEPALA BIDANG DESTINANSI DAN KERJASAMA INDUSTRI PARIWISATA (DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA)
12. KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN (DINAS PERDAGANGAN)
13. KEPALA SUB BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN (BAPPEDA)
14. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PERDAGANGAN (DINAS PERDAGANGAN)
15. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PKP (DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN)
16. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PERENCANAAN PMPTSP (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)
17. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BKD (BADAN KEUANGAN DAERAH)
18. KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN BKD (BADAN KEUANGAN DAERAH)
19. IBRAHIM H (BANK SULSELBAR)
20. ST. RAFI'AH DARAJAT (PT. PERTAMINA TBBM PAREPARE)
21. SURIYANTI (YLP2EM)

**C. POKJA III : PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN**

1. SEKRETARIS PERHUBUNGAN (DINAS PERHUBUNGAN)
2. SEKRETARIS KOMINFO (DINAS KOMINFO)
3. SEKRETARIS DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN (DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN)

4. SEKRETARIS BPBD (BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH)
5. KEPALA BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN EKONOMI (BAPPEDA)
6. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA (DINAS PUPR)
7. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR (DINAS PUPR)
8. KEPALA BIDANG PEMUKIMAN (DINAS PERKIMTAN)
9. KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PERTAMANAN DAN KEBUN RAYA (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)
10. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)
11. KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)
12. KEPALA BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II PAREPARE (BALAI BESAR SUMBER DAYA ALAM)
13. KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM (BAPPEDA)
14. KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH)
15. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DPRD (SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT)
16. KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)
17. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PUPR (DINAS PUPR)
18. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PERHUBUNGAN (DINAS PERHUBUNGAN)
19. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN KOMINFO (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)
20. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PKP (DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN)
21. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PERKIMTAN (DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN)
22. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINKES (DINAS KESEHATAN)
23. HASANUDDIN (PELINDO IV PAREPARE)
24. ALFIANSYAH (PIJAR NEWS)
25. WILDAYANTI (YLP2EM)
26. HIDAYAH QURAI SY (AISYIYAH)
27. MUNIRA (LP3AI)
28. MARTINUS JIMUNG, S.Fil, M.Si, M.Kes (APKER FATIMA)

D. POKJA IV : PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA

1. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SETDAKO PAREPARE)
2. SEKRETARIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL)
3. SEKRETARIS INSPEKTORAT (INSPEKTORAT)
4. SEKRETARIS DP3A (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)
5. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (SETDAKO PAREPARE)

6. KEPALA BAGIAN ORTALA (SETDAKO PAREPARE)
7. KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN (SETDAKO PAREPARE)
8. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDA)
9. KEPALA BIDANG PENEGAKAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
10. KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)
11. KEPALA BIDANG METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (DINAS PERDAGANGAN)
12. KEPALA SUB BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SETDAKO PAREPARE)
13. KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM (SETDAKO PAREPARE)
14. KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (SETDAKO PAREPARE)
15. KEPALA SUB BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI (BAPPEDA)
16. KEPALA SUB BIDANG RISET PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
17. KEPALA SUB BIDANG DATA PENGEMBANGAN DAN EVALUASI PROGRAM (BAPPEDA)
18. KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR (BAPPEDA)
19. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN INSPEKTORAT (INSPEKTORAT)
20. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN SATPOL PP (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)
21. KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BKD (BADAN KEUANGAN DAERAH)
22. KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN BKD (BADAN KEUANGAN DAERAH)
23. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN BKPSDM (BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH)
24. KETUA BAMAG
25. IBRAHIM FATTAH (YLP2EM)
26. SAPPE (YLP2EM)
27. RUKIAH JAFAR (LP3A)
28. MAHMUDA (AISYIYAH)

---

  
WALIKOTA PAREPARE,  
TAUFAN PAWE